



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 223 /404.101.2/B/2023**

TENTANG

**PERESMIAN SAUDARA AMINUDIN SEBAGAI ANGGOTA ANTAR WAKTU BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA GIRIMULYO KECAMATAN JOGOROGO
KABUPATEN NGAWI MASA JABATAN 2019-2025**

BUPATI NGAWI,

- Membaca** : a. Surat Kepala Desa Girimulyo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi tanggal 26 Juni 2023 Nomor : 140/211/404.613.03/2023 perihal Permohonan PAW Anggota BPD Desa Girimulyo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi;
- b. Surat Camat Jogorogo Kabupaten Ngawi tanggal 11 Juli 2023 Nomor : 400.10.2.3/873/404.613/2023 perihal Pengajuan Permohonan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota BPD Desa Girimulyo Periode 2019-2025.
- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019, maka perlu meresmikan Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Girimulyo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019-2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Saudara AMINUDIN Sebagai Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Girimulyo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019-2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

Содержание

1. Общие сведения о предприятии (наименование, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты).

2. Описание продукции (наименование, количество, стоимость).

3. Условия поставки (срок, место, способ).

4. Условия оплаты (срок, способ).

5. Условия гарантии (срок, условия).

6. Условия возврата (срок, условия).

7. Условия хранения (срок, условия).

8. Условия транспортировки (срок, условия).

9. Условия страхования (срок, условия).

10. Условия разрешения споров (срок, условия).

11. Условия подписания (срок, условия).

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 246);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10);

10. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/273/404.012/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Girmulyo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Saudara AMINUDIN sebagai Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Girmulyo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019-2025.
- KEDUA : Saudara AMINUDIN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Girmulyo Keterwakilan Dusun Kembang Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.
- KETIGA : Masa jabatan Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melanjutkan sisa masa jabatan Anggota BPD yang digantikan terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji.
- KEEMPAT : Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mendapat tunjangan serta biaya operasional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 26 Juli 2023

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi;
2. Sdr. Camat Jogorogo Kabupaten Ngawi;
3. Sdr. Kepala Desa Girmulyo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.
-

2.233
3.301
6.897
1257



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
KECAMATAN JOGOROGO

Jalan Majapahit No. 45 TLP (0351) 730022

Kode Pos : 63262

Jogorogo, 11 Juli 2023

Nomor : 400.10.2.3 / 873 / 404.613 / 2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Pengajuan Permohonan Pengganti

Antar Waktu (P A W) anggota BPD

Desa Girmulyo Periode 2019 – 2025.

Kepada

Yth.Sdr. Bupati Ngawi

Di

TEMPAT

Menindaklanjuti surat dari Kepala Desa Girmulyo Kecamatan Jogorogo tanggal, 26 Juni 2023 Nomor : 140/211/404.613.3/2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat diatas, maka bersama ini kami kirimkan dengan hormat berkas permohonan pengajuan Pengganti Antar Waktu anggota BPD Desa Girmulyo Kecamatan Jogorogo Periode 2019 – 2025 Keterwakilan Wilayah Dusun Kembang Desa Girmulyo atas nama :

Nama : AMINUDIN

Tempat / tanggal lahir : Ngawi, 02 Juni 1973

Alamat : Rl. 002, Rw. 001 Dusun Kembang Desa Girmulyo
Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih atas terkabulnya permohonan ini.

Tembusan disampaikan kepada :

✓ Yth. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Ngawi.
(sebagai laporan).

CAMAT JOGOROGO

TEGUH WAHYUDI, SE. M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19680326 198809 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
KECAMATAN JOGOROGO
DESA GIRIMULYO

Jalan: Girimulyo - Srambang Telp Kode Pos 63262

Girimulyo, 26 Juni 2023

Nomor : 140/ 211/404.613.03/2023 Kepada :
Sifat : Penting Yth. Sdr : Camat Jogorogo
Lamp : 1 (satu) Bendel di
Perihal : Permohonan PAW Anggota Jogorogo
BPD Desa Girimulyo Kecamatan
Jogorogo Kabupaten Ngawi.

Mencukupi surat Saudara tanggal 20 Juni 2023 Nomor: 400.1.2.31/748/404.613/2023 perihal salinan Keputusan Bupati Ngawi tentang pemberhentian Saudara Triyono Anggota Badan Permusyawaratan Desa Girimulyo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi Masa jabatan 2019-2025, maka bersama ini kami usulkan daftar nama PAW Berdasarkan Berita Acara hasil pelaksanaan musyawarah keterwakilan Wilayah Dusun Kembang desa Girimulyo dan berita Acara terlampir :

Nama : AMINUDIN
Tempat/Tgl Lahir : Ngawi, 02 Juni 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Status : Kawin
Alamat : Dsn.Kembang Rt.002/001 Ds.Girimulyo
Kec.Jogorogo Kabupaten Ngawi.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan terima kasih atas terkabulnya permohonan ini.

Desa Girimulyo

KEPALA DESA
GIRIMULYO
DRI WAHYONO